# BAB III

# OBJEK LAPORAN KKL

## 3.1 Sejarah Singkat Berdirinya Bidang Kebersihan Kabupaten Subang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Subang.

Sebelum otonomi daerah Sub Dinas Kebersihan terpisah dari pekerjaan umum. Namun setelah diberlakukannya otonomi daerah Dinas Kebersihan menjadi bagian dari Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Subang.

Adapun Peraturan yang mendasari tentang kedudukan, tugas pokok, dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Subang ialah Peraturan Daerah nomor 23 tahun 2001, yang secara umum peraturan ini membahas tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang.

Sebelum menguraikan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Sub Dinas Kebersihan terlebih dahulu penulis uraikan secara singkat kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Subang sebagai berikut:

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

### 3.1.1 Kedudukan Bidang Kebersihan Kabupaten Subang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Kabupaten Subang tahun 2000, Bidang Kebersihan Kabupaten Subang mempunyai Kedudukan sebagai berikut:

1. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di Bidang Pekerjaan Umum.
2. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

### 3.1.2 Tugas Pokok Bidang kebersihan Kabupaten Subang

Dalam melaksanakan tugas kegiatan, Bidang Kebersihan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan pendataan dan perencanaan, operasional, pembuangan akhir serta pertamanan dan pemakaman.

### 3.1.3 Fungsi Bidang Kebersihan Kabupaten Subang

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka fungsi Bidang Kebersihan Kabupaten Subang adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja di Bidang Kebersihan.
2. Pengkoordinasian kegiatan kebersihan.
3. Penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan operasional pendataan dan perencanaan.
4. Penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan teknis operasional kebersihan.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

5. Penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan teknis operasional pembuangan akhir.
6. Penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan teknis operasional pertamanan dan pemakaman.
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengelolaan kebersihan.

## 3.2 Visi dan Misi Bidang Kebersihan Kabupaten Subang

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, dalam mewujudkan motto Subang Berseri, Bidang Kebersihan mempunyai Visi dan Misi, antara lain sebagai berikut:

### 3.2.1 Visi Bidang Kebersihan Kabupaten Subang

Meningkatkan peran serta dan fungsi lembaga pengelolaan persampahan di Kabupaten Subang, dalam menciptakan motto “Subang Berseri”.

### 3.2.2 Misi Bidang Kebersihan Kabupaten Subang

Misi Bidang Kebersihan Kabupaten subang, meliputi:

a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam Bidang Kebersihan, dalam upaya pencapaian kota yang “Bersih, Sehat, Rapi , dan Indah.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

b. Meningkatkan peran serta masyarakat dengan Dinas, Instansi, dan Lembaga dalam mengelola kebersihan lingkungan, ketertiban dan keindahan kota secara terpadu dan berkesinambungan.

## 3.3 Tata Kerja Bidang Kebersihan Kabupaten Subang

Struktur yang terdapat dalam setiap organisasi pada dasarnya merupakan kerangka pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari setiap orang yang melakukan pekerjaan disamping dengan adanya tata kerja akan terlihat adanya pembagian tugas yang jelas dari masing-masing bagian.

Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, maka dapat dihindarkan persentuhan wewenang dan kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugas, serta akan terlihat hubungan kerja bagian antara bagian-bagian dalam organisasi tersebut, baik secara fungsional maupun hubungan kerja yang dilakukan secara vertikal dan secara horizontal.

Tata kerja yang dibuat dan dibentuk dengan sejelas dan selengkap mungkin sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada dalam organisasi maka akan terhindar dari adanya kesipangsiuran dan kesalahpahaman dalam pelaksanaan tugas dari setiap anggota organisasi.

Didalam organisasi baik itu organisasi besar maupun organisasi kecil, didalam pelaksanaannya sangat diperlukan adanya tata kerja yang mengatur tugas-tugas dan hubungan antar orang-orang yang mempunyai

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

wewenang dan kedudukan sebagai pelaksana tugas atau kegiatan organisasi.

Tata kerja pada Bidang Kebersihan Kabupaten Subang berlandaskan kepada Peraturan Daerah nomor 23 Kabupaten Subang, terdiri dari:

1. Kepala
2. Seksi–seksi yang terdapat di Bidang Kebersihan:
    a. Seksi pendataan Perencanaan
    b. Seksi Operasional
    c. Seksi Pembuangan akhir
    d. Seksi Pertamanan dan Pemakaman

Sehubungan Kuliah Kerja Lapangan yang dilakukan penulis di Bidang Kebersihan Kabupaten Subang, oleh karena itu penulis hanya menguraikan tugas komponen unsur-unsur organisasi yang hanya meliputi Bidang Kebersihan Kabupaten Subang saja. Adapun uraian tugas komponen unsur-unsur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanaan kegiatan pendataan dan perencanaan, operasi, pembuangan akhir, serta pertanaman dan pemakaman.

    Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Kebersihan mempunyai fungsi sebagai berikut:

    a. Penyusunan program kerja di Bidang Kebersihan.
    b. Pengkoordinasian kegiatan kebersihan.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

c. Penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan operasional pendataan dan perencanaan.

d. Penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan teknis operasional pembuangan akhir.

e. Penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan teknis operasional pertanaman dan pemakaman.

f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengelolaan kebersihan.

2. Seksi-Seksi yang terdapat di Bidang Kebersihan:

a. Seksi Pendataan dan Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelaksanaan dan perencanaan kebersihan serta menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pendataan dan perencanaan kebersihan:

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pendataan dan Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Penyusunan rencana kegiatan pendataan dan perencanaan.

2) Menyusun petunjuk teknis pendataan dan analisa penyusunan pola kebersihan Kota.

3) Penyusunan dan menyiapkan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan pendataan dan perencanaan.

4) Penyusunan rencana upaya penanggulangan serta pencegahan gangguan kebersihan Kota.

5) Penyusunan dan pengevaluasian hasil retribusi angkut sampah.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

6) Penyusunan perencanaan pengembangan pelayanan di sektor persampahan.penyusunan petunjuk teknis pemantauan kebersihan Kota.

b. Seksi Operasional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan kebersihan dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional pengelolaan kebersihan.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas Seksi Operasional mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Penyusunan rencana kegiatan operasional kebersihan.
2) Penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengendalian dan penanggulangan sampah di jalan dan saluran atau selokan.
3) Penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengangkutan sampah dan tinja.
4) Penyusunan dan menyiapkan anggaran biaya kegiatan operasional kebersihan.
5) Penyusunan laporan hasil kegiatan operasional kebersihan.

c. Seksi Pembuangan Akhir mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Pembuangan Akhir.

Untuk menyelenggaraan tugas pokok diatas, Seksi Pembuangan Akhir mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Penyusunan rencana kegiatan pembuangan akhir.
2) Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pembuangan akhir.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

3) Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sarana tempat pembuangan akhir.

4) Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan air limbah dan tinja.

5) Penyusunan laporan hasil kegiatan Pembuangan Akhir.

d. Seksi Pertanaman dan Pemakaman mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan pertanaman dan pemakaman dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pertanaman dan pemakaman.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, maka Seksi Pertanaman dan Pemakaman mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Penyusunan rencana kegiatan pertanaman dan pemakaman.

2) Penyelenggaraan kegiatan pengadaan pembangunan dan pemeliharaan taman.

3) Penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan dan penertiban pemakaman.

4) Penyelenggaraan kegiatan pembibitan dan penghijauan tanaman taman.

5) Penyusunan laporan hasil kegiatan pertanaman dan pemakaman.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com